



PUTUSAN

Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem E-Court telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

H. TATANG SUTARDI, S.Sos.,M.Si, warganegara Indonesia, pekerjaan

Mantan Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, Tempat tinggal di Komplek BTN Cinde Raya Blok F No.2 RT.001 RW.003 Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2023, telah memberi kuasa kepada :

1. Dr. H. KHALIMI, S.H.,M.H. CTA.
2. Rd. UNTUNG PURBADI, S.H.
3. AGUS NARTO, S.H.
4. AJI, S.H.
5. LULU WAL MARJAN YAHYA, S.H.

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum KHAL & Rekan, beralamat kantor di Jalan Raya Pekandangan Jaya No. 4, KM. 2 Kabupaten Indramayu, email : khalimipelita280@ gmail.com

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT.**

MELAWAN :

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



BUPATI INDRAMAYU, Berkedudukan Jalan Mayjen Sutoyo No.1E,
Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu,
Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 183.1.14/2803-HUK, tertanggal 06
Nopember 2023, telah memberikan kuasa
kepada:

1. JA'FAR ABDULLAH,SH.,MH.
2. WURID,SH.MH.

Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil dan Tim Bantuan Hukum
Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Kantor
Pemerintah Kabupaten Indramayu yang beralamat
di Jalan Mayjen Sutoyo No.1E, Kelurahan
Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten
Indramayu, Provinsi Jawa Barat, email :
wurid.zheb@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
127/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG., tanggal 31 Oktober 2023 tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
127/PEN-MH/2023/PTUN.BDG., tanggal 31 Oktober 2023 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
127/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG. tanggal 31 Oktober 2023 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor: 127/PEN-PP/2023/PTUN.BDG., tanggal 31 Oktober

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 127/PEN-HS/2023/PTUN.BDG., tanggal 14 Nopember 2023 tentang Hari Sidang
6. Telah membaca, mempelajari berkas perkara tersebut, bukti surat, mendengar keterangan para saksi serta Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 melalui aplikasi E-Court yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan register Nomor: 127/G/2023/PTUN.BDG., dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Nopember 2023, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu ;

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa surat TERGUGAT pada intinya berisi perintah (instruksi) pada PENGGUGAT selaku mantan Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu periode 2017-2021 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) pada Rekening Kas Perumdam Tirta

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Darma Ayu Kabupaten Indramayu paling lambat hari Rabu tanggal 27 September 2023 atas dasar Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigasi atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021;

3. Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Indramayu melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT sudah mencocoki kualifikasi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
4. Bahwa Surat a quo diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
5. Bahwa sifat konkret, individual dan final pada OBJEK SENGKETA terurai sebagai berikut :
 - 1) **Konkret** : karena surat keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT adalah nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak, tapi berwujud

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan, yaitu berupa Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;

2) **Individual** : karena surat keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, yakni ditujukan pada PENGUGAT sebagai individu manusia (*natuurlijke person*) yang diperintah untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) pada Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu paling lambat hari Rabu tanggal 27 September 2023. Sifat individual ini pun semakin jelas tertuju pada PENGUGAT dengan disampaikannya Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, Hal : Angkeran, tanggal 4 Oktober 2023, pada intinya memerintahkan PENGUGAT untuk segera mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu paling lambat tanggal 20 Oktober 2023 yang sandaran terbitnya Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu a quo adalah Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023;

3) **Final** : karena surat keputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum pada PENGUGAT, yaitu TERGUGAT berpegang teguh pada otoritasnya memerintahkan PENGUGAT untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



- sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) pada Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu paling lambat hari Rabu tanggal 27 September 2023, kemudian diperintah dan ditagih ulang oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu terhadap PENGGUGAT dengan menunjuk Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, Hal : Angkeran, tanggal 4 Oktober 2023, pada intinya memerintahkan PENGGUGAT untuk segera mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu paling lambat tanggal 20 Oktober 2023. Dengan adanya perintah dan penagihan ulang oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu pada PENGGUGAT, sifat OBJEK SENGKETA sengketa telah terpenuhi sifat final secara sempurna;
6. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan atas surat keputusan TERGUGAT, sehingga sudah tepat sengketa ini diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap sengketa yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menggariskan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “;

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa PENGGUGAT mengetahui atas terbitnya OBJEK SENGKETA tersebut pada tanggal 07 Agustus 2023 bahkan OBJEK SENGKETA sedemikian viral diketahui publik melalui media sosial whatsapp, facebook, diduga akibat discreen shoot pada mula kala OBJEK SENGKETA terbit, maka tindakan hukum yang dilakukan PENGGUGAT menempuh upaya administratif sebagai pra-syarat (pre requisite) pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;”
4. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum dari Kantor Hukum KHAL & Rekan telah terlebih dahulu mengajukan keberatan terhadap TERGUGAT pada tanggal 18 September 2023 Nomor : 59/SKb.KHAL/XI/2023 Hal : Tanggapan dan Keberatan terhadap Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023,

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



kemudian diajukan upaya administratif pula oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT pada tanggal 20 Oktober 2023 Nomor 60/SKb.KHAL/X/2023 tentang Keberatan terhadap Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, Hal : Angkeran, tanggal 4 Oktober 2023 yang memerintahkan PENGGUGAT untuk segera mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu paling lambat tanggal 20 Oktober 2023 atas dasar Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023;

5. Bahwa terhadap sikap keberatan PENGGUGAT pada TERGUGAT in casu keberatan yang disampaikan pada tanggal **18 September 2023** tidak mendapatkan jawaban dan atau tanggapan, namun TERGUGAT lebih memilih melakukan perintah dan penagihan ulang melalui Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, Hal : Angkeran, tanggal **4 Oktober 2023** dalam jangka waktu melampaui 10 (sepuluh) hari dari keharusan untuk menjawab Surat Keberatan PENGGUGAT, oleh karena itu dengan merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT telah melanggar Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu “(4) Badan dan / atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”; “(5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) keberatan dianggap dikabulkan”;
6. Bahwa sikap abai TERGUGAT terhadap surat keberatan yang telah disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, adalah cukup alasan bagi PENGGUGAT dikatakan sah mengajukan Gugatan Sengketa

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Tata Usaha Negara kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung;

D. LEGAL STANDING/ KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT mempunyai kepentingan untuk mengajukan perkara ini atas dasar sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan mantan Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu periode 2017 s/d 2021, pemberhentian jabatan berdasar Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor :80/Kep.206-Eko/2021 tanggal 09 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Periode 2017-2021;
2. Bahwa pasca PENGGUGAT berakhir masa tugasnya, pada tanggal 07 Agustus 2023, PENGGUGAT mendapat surat dari Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023 pada intinya berisi perintah (instruksi) pada PENGGUGAT selaku mantan Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu periode 2017-2021 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) pada Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu paling lambat hari Rabu tanggal 27 September 2023 atas dasar Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigasi atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, kemudian diperintah dan ditagih ulang oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, Hal : Angkeran, tanggal 4 Oktober 2023;
3. Bahwa PENGGUGAT merasa keberatan terhadap perintah TERGUGAT tersebut karena tanpa adanya konfirmasi, rekonsiliasi

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



data, permintaan keterangan atau exit meeting hasil audit investigatif Inspektorat Kabupaten Indramayu, PENGGUGAT diperintah untuk melakukan pembayaran Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) pada Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu ;

4. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan atas perbuatan TERGUGAT karena itu PENGGUGAT berkepentingan untuk mempertahankan haknya sesuai asas d'interest point d'action (bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut adalah tepat dan beralasan, PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, mempunyai kepentingan karena Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi".

E. ALASAN-ALASAN GUGATAN / POSITA GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan mantan Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu periode 2017 s/d 2021, pemberhentian jabatan berdasar Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor :80/Kep.206-Eko/2021 tanggal 09 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Periode 2017-2021;
2. Bahwa pada periode jabatan tersebut, Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu telah dilakukan Audit baik dari Badan

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat maupun audit dari Auditor Independen sebagai berikut :

- 1) Periode Tahun 2018 telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Laporan Hasil Audit tertuang dalam Nomor : LEV-227/PW10/4/2019 Tanggal 21 Mei 2019;
- 2) Periode Tahun 2018 telah dilakukan audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan, Laporan Hasil Audit tertuang dalam Nomor 00048/2.0960/AU.2/05/0664-1/1/III/2020 Tanggal 29 Maret 2019;
- 3) Periode Tahun 2019 telah dilakukan Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Laporan Hasil Audit tertuang dalam Nomor : LEV-373/PW10/4/2020 Tanggal 30 Juli 2020;
- 4) Periode Tahun 2019 telah dilakukan Audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan, Laporan Hasil Audit tertuang dalam Nomor 00044/2.0960/AU.2/05/0664-2/1/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020;
- 5) Periode Tahun 2020 telah dilakukan Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Laporan Hasil Audit tertuang dalam Nomor : LEV-377/PW10/4.2/2021 Tanggal 25 Juni 2021;
- 6) Periode Tahun 2020 telah dilakukan Audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan, Laporan Hasil Audit tertuang dalam Nomor 00099/2.0960/AU.2/05/0663-1/1/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021;
- 7) Periode Tahun 2021 telah dilakukan Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Laporan Hasil Audit tertuang dalam Nomor : LEV-495/PW10/4.2/2022 Tanggal 4 Juli 2022;

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



- 8) Periode Tahun 2021 telah dilakukan Audit oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan, Laporan Hasil Audit tertuang dalam Nomor 00025/3.0358/AU.2/05/1451-1/1/III/2022 Tanggal 23 Maret 2022;
3. Bahwa dari hasil audit terhadap Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu di atas, tidak ada uraian hasil pemeriksaan menyatakan PENGUGAT melakukan rekayasa pembukuan, penggelapan jabatan atau perbuatan jahat lainnya yang mengarah sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime), termasuk pada hasil audit Persediaan Barang Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, oleh karena PENGUGAT dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa, telah sesuai dengan tata kelola perusahaan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk sesuai Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
4. Bahwa Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat maupun hasil audit dari Auditor Independent Periode 2018-2021 terhadap Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, menjadi dasar dan batu uji (toetssteen) penilaian kesehatan korporasi saat PENGUGAT sebagai Direktur Utama, karena Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menggariskan "Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD";
5. Bahwa perbedaan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigasi atas Persediaan Barang pada Perumdam Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, dengan hasil audit : 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Barat, 2) Auditor Independen terhadap Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, memicu persoalan karena Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu yang dipergunakan TERGUGAT untuk melakukan pressure penagihan terhadap PENGGUGAT dengan alat tekan berupa surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023 mengharuskan mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) pada Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu paling lambat hari Rabu tanggal 27 September 2023, telah menciptakan kontestasi pemeriksaan sehingga sangat mengganggu kenyamanan pasca klien memimpin perusahaan. Hasil pemeriksaan bersifat kontraproduktif a quo, bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang memberikan pedoman pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk harus melakukan koordinasi dan membagi informasi kepada auditor eksternal dan/atau auditor lainnya dengan tujuan untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan, berujung pada hasil pemeriksaan tumpang-tindah (overlap);

6. Bahwa sesuai salah satu asas korporasi, apabila kinerja perusahaan telah dipertanggungjawabkan di hadapan TERGUGAT selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan Dewan Pengawas dalam setiap tahun tanpa catatan bersifat material maupun melawan hukum, maka menurut asas acquit et de charge, Direksi dibebaskan dari tanggung jawab terkait Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023. Merujuk Pasal 97 ayat (3,4,5 dan 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Direksi Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu pada Periode 2018-2021 telah menaati kaidah

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Laporan Tahunan berupa telah disahkannya Laporan Tahunan oleh KPM, hal ini membuktikan pertanggungjawaban PENGUGAT telah selesai, clear and clean, serta tuntas dilakukan;

7. Bahwa PENGUGAT dalam rangka ingin memperoleh keadilan, hadir pada saat Rapat Audensi di DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 31 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut PENGUGAT merasa kecewa karena Inspektur Kabupaten Indramayu menyampaikan pada intinya, Hasil Audit Investigatif yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigasi atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, belum final, namun pandangan publik terhadap PENGUGAT telah ter-image buruk, terlebih sikap konstituen terhadap PENGUGAT yang saat ini menjadi calon legislatif di Kabupaten Indramayu menjadi buruk pula sehingga menjadi penghalang elektabilitas PENGUGAT pada Pemilihan Legislatif 14 Februari 2024 mendatang;
8. Bahwa ketiadaan klarifikasi terhadap PENGUGAT sebagai salah satu komponen auditee yang disasar Inspektorat Kabupaten Indramayu yang nota bene merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota, TERGUGAT harus bertanggung jawab selaku pemberi mandat pada Inspektorat Kabupaten Indramayu atas pelanggaran azas asersi, sebagai azas yang mengharuskan untuk mengonfirmasi pihak yang diperiksa (auditee) baik keuangan, kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu di antaranya pemeriksaan investigasi, sebab Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyebutkan, salah satu cara yang paling efektif

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



untuk memastikan suatu laporan hasil audit investigatif dipandang adil, lengkap, dan obyektif adalah adanya review dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan kesimpulan auditor investigatif saja, melainkan memuat pula pendapat pejabat yang bertanggung jawab tersebut. Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan obyektif, serta disajikan secara memadai. Terhadap beleid tersebut tidak dijadikan landasan oleh TERGUGAT, namun memercayai hasil investigatif Inspektorat Kabupaten Indramayu sebagai kebenaran mutlak tanpa ada ruang sedikitpun PENGGUGAT melakukan pembelaan diri;

9. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pembiaran terhadap Inspektorat Kabupaten Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan tak lazim dan dapat disebut merupakan kecurangan (misleading) dan ketidakpatutan (abuse) tanpa diketahui bentuk atau substansi dari hasil auditnya oleh PENGGUGAT kemudian PENGGUGAT ditagih yang jumlahnya fantastis dan PENGGUGAT tidak merasa melakukannya, padahal tersebut pula dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, auditor harus menguji bukti audit yang dikumpulkan dengan teknik audit di antaranya meliputi konfirmasi dan bertanya (wawancara) terhadap sumber langsung. Semestinya dalam hal ini PENGGUGAT terkonfirmasi dan terwawancarai dalam aktivitas pemeriksaan investigatif, seperti halnya dilakukan oleh para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomot 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dengan merfer Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, suatu pemeriksaan sekurang-kurangnya harus ada tiga unsur : Pertama, laporan hasil pemeriksaan

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



(LHP) harus diterbitkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini BPK. Kedua, harus memerhatikan dan menjadikan SPKN sebagai pegangan atau dasar pemeriksaan. Ketiga, harus memegang satu prinsip yaitu azas asersi sebagai azas yang mewajibkan auditor memeriksa pihak yang diperiksa. Terperiksa harus dikonfirmasi apapun jenis maupun siapa institusi pemeriksanya agar pihak yang diperiksa memiliki kesempatan untuk menelaah dan membela diri. Azas itu mutlak dan harus ada (pre requisite) tidak bisa ditawar lagi dalam suatu pemeriksaan jenis apapun untuk melahirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sah secara hukum. Kalau azas asersi ini tidak dipenuhi, undang-undang menentukan LHP dinyatakan batal demi hukum;

10. Bahwa suatu fakta, Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu mengandung cacat prosedur karena tidak melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan kaidah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan cacat substansi karena hasil audit gagal sebagai produk audit investigasi yang mempunyai bobot (valensi) lengkap, akurat, objektif dan jelas. Merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila terdapat salah satu unsur syarat pemeriksaan atau seluruh unsur cacat, maka produk pejabat tata usaha negara apapun baik dalam bentuk keputusan, penetapan (beschikking) atau perintah (dwingend) haruslah dibatalkan, hal ini selaras dengan suatu ajaran hukum, apabila hukum positif tidak mengindahkan suatu asas, tidak ada sanksi khusus yang diberlakukan terhadap siapapun. Oleh karena itu, PENGUGAT sebagai mantan Direksi Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, tidak berkewajiban untuk menaati perintah TERGUGAT sebagaimana dimaksud Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko tanggal 2 Agustus 2023 Hal : Pengembalian Uang ke

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu sejumlah Rp.53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) yang merupakan OBJEK SENGKETA;

11. Bahwa cara TERGUGAT menerbitkan OBJEK SENGKETA tergambar sebagai bentuk lebih mengedepankan sikap represif atau pendekatan pidana (penal centris) seperti halnya penegak hukum, tanpa memberi ruang kesempatan pada PENGGUGAT untuk melihat hasil audit investigatif dan melakukan pembelaan diri, padahal cara represif merupakan pilihan terakhir (ultimum remidium) setelah PENGGUGAT terlebih dahulu diberi kesempatan untuk mengetahui substansi detail hasil audit investigatif agar PENGGUGAT menyampaikan jawaban, klarifikasi atau sejenisnya yang menjadi syakwasangka buruk TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
12. Bahwa dengan terbitnya OBJEK SENGKETA a quo, telah terang benderang dan tidak terbantahkan, selain TERGUGAT melanggar Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pasal 97 ayat (3,4,5 dan 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), juga TERGUGAT telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain meliputi asas-asas sebagai berikut:

- 1) Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tindakan TERGUGAT merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materiil, sehingga TERGUGAT telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT ;
- 2) Tertib Penyelenggara Negara, yang dimaksud landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara, sehingga dengan terbitnya OBJEK SENGKETA a quo oleh TERGUGAT telah melanggar Tertib Penyelenggaraan Negara dan merugikan PENGGUGAT;
- 3) Transparansi, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturan harus terbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia;
- 4) Proporsionalitas, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- 5) Profesionalitas, karena tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Surat Keputusan a quo adalah cacat hukum dan batal

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



demikian hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

F. PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa memerhatikan OBJEK SENGKETA, terdapat suatu perintah berisi keharusan prestasi PENGUGAT untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) pada Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu paling lambat hari Rabu tanggal 27 September 2023, kemudian diperintah ulang oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, Hal : Angkeran, tanggal 4 Oktober 2023, paling lambat prestasi tersebut dilaksanakan PENGUGAT pada tanggal 20 Oktober 2023;
2. Bahwa deadline waktu untuk melaksanakan perintah TERGUGAT termaknai PENGUGAT sebagai suatu keadaan mendesak, sehingga PENGUGAT sangat dirugikan dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerapkan hak PENGUGAT sebagaimana disebut dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
3. Bahwa PENGUGAT mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan tindak lanjut administrasi terhadap OBJEK SENGKETA, dikarenakan untuk menghindari kompleksitas hukum di kemudian hari dan dikhawatirkan adanya tindakan hukum lain yang dilakukan TERGUGAT, di antaranya dengan menggunakan cara-cara represif;
4. Bahwa permohonan penangguhan terhadap pelaksanaan OBJEK SENGKETA dalam perkara ini juga diajukan untuk meminimalisir

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



kerugian materiil yang lebih besar lagi diderita PENGUGAT selama proses perkara ini berlangsung.

Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, sudah beralasan hukum bagi PENGUGAT mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan PENGUGAT;
- 2) Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA berupa Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

G. PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu ;
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan elektronik (e-litigasi) tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat huruf B, angka 6 pada halaman 3 s.d. halaman 4;

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah :
“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan adalah surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, adalah belum memenuhi unsur yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa surat yang menjadi objek gugatan aquo adalah jenis surat seketika berisi tentang perintah untuk pengembalian uang dari Kepala Daerah (Tergugat) selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu kepada Penggugat selaku Direktur Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Masa Jabatan 2018-2021 dengan ketentuan batas waktu tanggal 27 September 2023;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan (tanggal 27 September 2023) tidak melaksanakan atau tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam surat yang menjadi objek gugatan aquo, maka surat (objek sengketa) tidak berakibat langsung yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Bahwa surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko tanggal 2 Agustus 2023 Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Objek Sengketa), tidak menentukan syarat apabila tidak dilaksanakan akan dilakukan penyitaan barang milik Penggugat dan atau penyitaan lainnya, dengan

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



demikian tidak ada akibat langsung bahwa surat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat secara langsung;

Oleh karena Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. Gugatan Error in Objecto:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan adalah surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko tanggal 2 Agustus 2023 Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa surat yang menjadi objek gugatan aquo adalah jenis surat seketika berisi tentang perintah untuk pengembalian uang dari Kepala Daerah (Tergugat) selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu kepada Penggugat selaku Direktur Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Masa Jabatan 2018-2021 dengan ketentuan batas waktu tanggal 27 September 2023;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan (tanggal 27 September 2023) tidak melaksanakan atau tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam surat yang menjadi objek gugatan aquo, maka surat (objek sengketa) otomatis tidak berlaku dan selanjutnya terbitlah surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko tanggal 4 Oktober 2023 Hal : Angkeran;
4. Bahwa surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, tanggal 4 Oktober 2023 Hal : Angkeran, sebagai tindak lanjut surat yang menjadi objek sengketa aquo berisi tentang peringatan untuk mengembalikan uang dari Penggugat selaku Direktur Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, Masa Jabatan 2018-2021 ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dengan ketentuan batas waktu tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



5. Bahwa selanjutnya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan (tanggal 20 Oktober 2023) tidak melaksanakan atau tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam surat tersebut, maka surat otomatis tidak berlaku lagi;
6. Bahwa surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko tanggal 2 Agustus 2023 Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Objek Sengketa) dan/atau surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko tanggal 4 Oktober 2023 Hal : Angkeran, terbukti keduanya sudah lewat batas waktu yang telah ditentukan, maka surat seketika/otomatis tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
Oleh karena gugatan Penggugat adalah error in objecto, maka beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

III. Gugatan Premature (Dilatoria Exceptie):

1. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat huruf C, angka 5 s.d. 6 pada halaman 4 s.d. halaman 5;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan atas terbitnya surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko tanggal 2 Agustus 2023 Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (objek sengketa), dengan surat Nomor : 59/SKb.KHAL/XI/2023 tanggal 18 September 2023 Hal : Tanggapan dan Keberatan terhadap surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko tanggal 2 Agustus 2023 (vide gugatan Penggugat huruf C, angka 3- 4 pada halaman 4);
3. Bahwa Penggugat mengaku baru mengetahui/menerima objek sengketa pada tanggal 07 Agustus 2023 dan mengajukan Tanggapan dan Keberatan atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 18 September 2023 atau sudah 29 (dua puluh sembilan) hari kerja sejak tanggal 07 Agustus s.d 18 September 2023;

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan :

- (1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;
- (2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta Pasal 77 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 75 :

- (1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan
 - b. Banding.

Pasal 77 :

- (1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
6. Bahwa Tanggapan dan Keberatan Penggugat sebagaimana uraian angka 3 Eksepsi di atas sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) hari

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



kerja/sudah lewat 8 (delapan) hari berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Bahwa Tergugat tidak menanggapi keberatan Tergugat karena Tanggapan dan Keberatan Penggugat atas terbitnya objek sengketa aquo sudah lewat dari 21 (dua puluh satu) hari berdasarkan pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan seharusnya Tergugat melanjutkannya dengan Upaya Administratif yaitu dengan mengajukan Banding Administrasi ke atasan Tergugat yaitu Gubernur Jawa Barat dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 diatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding maka mengajukan gugatan ke pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
9. Bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksud, dikuatkan juga di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pertimbangan sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

10. Bahwa dalil Penggugat pada huruf C angka 5 s.d. 6 pada halaman 4 s.d. halaman 5, Gugatan sangatlah tidak benar karena meskipun Penggugat telah mengajukan tanggapan dan keberatan, namun hal tersebut tidak berarti Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Upaya Administratif Penggugat masih berupa tanggapan dan keberatan, seharusnya apabila Penggugat tidak menerima Jawaban tanggapan dan keberatan dari Tergugat maka terlebih dahulu mengajukan Banding kepada Atasan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terbukti bahwa Penggugat seharusnya belum mengajukan Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai upaya administratif di atas terlebih dahulu ditempuh oleh Penggugat. Oleh karenanya terbukti bahwa gugatan Penggugat prematur (Dilatoria Exceptie);
Oleh karena gugatan Penggugat prematur maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat pada huruf F angka 1 s.d. angka 4 pada halaman 11 s.d. halaman 12 gugatan Penggugat;
2. Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika surat yang

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



dianggap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

3. Bahwa surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Objek Sengketa) dan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, tanggal 4 Oktober 2023 Hal: Angkeran, tidak menentukan syarat apabila tidak dilaksanakan akan dilakukan penyitaan barang milik Penggugat dan atau penyitaan lainnya;
4. Bahwa dengan demikian tidak ada akibat langsung dari surat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat secara langsung dan terbukti bahwa surat tersebut keduanya sudah lewat batas waktu yang telah ditentukan, maka surat seketika/otomatis tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Maka berdasarkan dalil yang dikemukakan diatas, sangatlah tepat apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 November 2023, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa benar pada angka 1 halaman 6 posita gugatan Penggugat Saudara H. Tatang Sutardi, S.Sos., M.Si, sebagai Direktur Utama

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Periode 2017 s.d. 2021 dan telah habis masa jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 80/Kep.206-Eko/2021 tanggal 09 April 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Periode 2017-2021;

5. Bahwa tidak tepat dan keliru terkait apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat angka 5, 8, 9, 10, dan 12 pada halaman 8 s.d. halaman 10 posita gugatan, yang pada pokoknya menyatakan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor : 700/257-Irbansus, tanggal 28 Juli 2023 Hal : Hasil Audit Ivestigasi Atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, bersifat kontraproduktif karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

Ketidaktepatan dan kekeliruan Penggugat adalah yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam angka 5, 8, 9, 10, dan 12 pada halaman 8 s.d. halaman 10 posita gugatan, yaitu peraturan yang sudah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan-RB RI) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 2, 3, 4, dan 5 pada halaman 2 s.d. halaman 8 posita gugatan Penggugat, sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa terhadap Audit yang dilakukan oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 hanya Audit atas Laporan Keuangan yang bertujuan untuk menguji Penyajian Laporan Keuangan yang disusun Perumdam Tirta

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Darma Ayu tersebut apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan tidak menguji ada tidaknya dugaan penyalahgunaan wewenang yang berakibat adanya dugaan kerugian keuangan negara atau daerah;

6.2. Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupten Indramayu di tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 belum pernah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat, pada tahun tersebut yang dilakukan hanya sebatas Evaluasi Kinerja, yang bertujuan untuk melihat tingkat kesehatan perusahaan dengan harapan dapat menciptakan kondisi yang baik, sehingga dapat membantu mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait pelayanan air minum (sebagaimana disebutkan di setiap akhir kalimat dalam Laporan dimaksud) dan tidak menguji ada tidaknya dugaan penyalahgunaan wewenang yang berakibat adanya dugaan kerugian keuangan negara atau daerah.

6.3. Bahwa contoh fakta tertulisnya adalah antara lain : Periode Tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Nomor: LEV-227/PW10/4/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Hal Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun Buku 2018. Selanjutnya Periode Tahun 2019 ... dst;

6.4. Bahwa perbedaan Audit, Evaluasi, Audit Kinerja dan Audit Investigatif oleh Kantor Akuntan Publik, BPKP Perwakilan Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Indramayu, sebagai berikut :

6.4.1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



(Pasal 1 Angka 13 Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu jo. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah);

Bahwa tujuan Audit setiap tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan yang Disajikan oleh Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu adalah untuk menguji apakah penyajian Laporan Keuangan yang disusun Perumdam Tirta Darma Ayu tersebut apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);

6.4.2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan (Pasal 1 Angka 20 Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu jo. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah);

Bahwa tujuan Evaluasi Kinerja setiap tahun oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah untuk melihat tingkat Kesehatan Perusahaan Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dengan harapan dapat menciptakan kondisi yang baik, sehingga dapat membantu mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Indramayu

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



terkait pelayanan air minum (sebagaimana selalu disebut di setiap akhir kalimat Laporan);

6.4.3. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas (Pasal 1 Angka 14 Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu jo. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah);

6.4.4. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya (Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 27.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Audit Investigatif atas Pelimpahan Laporan/Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum Serta Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu jo. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 untuk melaksanakan Permohonan Audit dari Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Nomor 700/344/SPI tanggal 14 November 2022 Hal Permohonan Audit Investigatif; dan Pelaksanaan atas Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Nomor B/7503/KSP.00/70-73/11/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Tindak lanjut Rapat Koordinasi terkait PDAM Tirta Darma Ayu dan Perumda BPR Karya Remaja disebutkan bahwa Inspektorat melakukan pendalaman permasalahan di PDAM Tirta Darma Ayu dengan melakukan Audit Investigasi terhadap Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 supaya mendapat gambaran pihak yang diduga bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi di PDAM Indramayu.

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 6 pada halaman 8 posita gugatan, yang pada pokoknya apabila kinerja perusahaan telah dipertanggungjawabkan dihadapan Tergugat selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan Dewan Pengawas dalam setiap tahun tanpa catatan bersifat material maupun melawan hukum, maka menurut asas acquit et de charge Direksi dibebaskan dari tanggungjawab terkait laporan hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor : 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Hasil Audit Ivestigasi Atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021;

- 7.1. Bahwa Audit setiap tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan yang disajikan oleh Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu adalah untuk menguji apakah penyajian Laporan Keuangan yang disusun tersebut apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Evaluasi Kinerja setiap tahun oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah untuk melihat tingkat Kesehatan Perusahaan, dengan harapan dapat menciptakan kondisi yang baik, sehingga dapat membantu mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait pelayanan air minum.

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Dengan demikian dari proses keduanya tidak menjamin bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang diduga berakibat adanya kerugian keuangan negara atau daerah.

- 7.2. Bahwa asas *acquit et de charge* itu hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan hukum direksi yang telah dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan dan laporan itu telah diterima oleh Tergugat selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan Dewan Pengawas. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan hukum Direksi yang tidak dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan, maka menjadi tanggung-jawabnya pribadi dengan segala akibat hukumnya. Asas *acquit et de charge* hanya akan memberikan pembebasan dan pelunasan yang bersifat perdata, sedangkan perbuatan hukum Direksi yang bersifat pidana tidak termasuk dan oleh karena itu tidak dapat diberikan *acquit et de charge*;

Dengan demikian, berarti Direktur Utama tetap harus bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang telah diduga dilakukan olehnya, baik secara pribadi maupun jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, sehingga Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu yang sekarang tidak dapat dipersalahkan.

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 7-8 pada halaman 8-9 posita gugatan, terkait hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor : 700/257-Irbansus, tanggal 28 Juli 2023, Hal : Hasil Audit Ivestigasi Atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 belum final;

- 8.1. Bahwa penjelasan Inspektur Kabupaten Indramayu terhadap hasil audit investigatif atas persediaan barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu ada selisih saldo akhir pada pencatatan stock opname persediaan Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dengan

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



estimasi pembayaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp. 53.909.578.164,01. Nilai tersebut bisa saja berubah karena ada beberapa perusahaan penyedia barang yang tidak bisa dihubungi/ditemui sehingga untuk memastikan berapa jumlah barang yang real dikirim oleh perusahaan tersebut belum dapat dipastikan;

- 8.2. Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Indramayu atas Audit Investigasi Nomor : 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 tidak ada kaitan dan/atau unsur sengaja untuk menurunkan elektabilitas Penggugat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu;
- 8.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota baru dibuka/mulai Pengumuman Pengajuan Bakal Calon pada tanggal 24 - 30 April 2023 dan Pengajuan Bakal Calon tanggal 1-14 Mei 2023;
- 8.4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, jauh sebelum pencalonan Penggugat menjadi Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Inspektorat Kabupaten Indramayu telah melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Tahun 2022 atas permintaan Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu dengan surat Nomor : 690/134/Humas & Kesekretariatan tanggal 26 April 2022 Perihal : Permohonan Audit Inspektorat Kabupaten Indramayu atas Stock Opname Barang 2018, 2019, 2020 dan 2021;

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



- 8.5. Bahwa atas permintaan Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, Inspektorat Kabupaten Indramayu menerbitkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor : 700.04/344/Irbansus-INVST/Itkab tanggal 10 Agustus 2022 atas Cek Fisik Stock Opname Barang di Gudang pada Unit-unit Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu 2018, 2019, 2020 dan 2021;
- 8.6. Bahwa terkait ketiadaan klarifikasi dengan Penggugat, dikarenakan Audit Investigasi yang dilakukan adalah untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor 700.04/344/Irbansus-INVST/Itkab tanggal 10 Agustus 2022 atas Cek Fisik Stock Opname Barang di Gudang pada Unit-unit Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu 2018, 2019, 2020 dan 2021, dimana pelaksanaannya adalah dengan membandingkan :
- Stock Opname barang di Gudang per 31 Desember 2017;
 - Total Pengadaan Barang selama 4 (empat) tahun yaitu 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 - Stock Opname barang di Gudang per 31 Desember 2021;
 - Pengecekan on the spot atas penggunaan barang di semua Kantor Cabang PDAM dan kantor unit.
 - Pengecekan ke Penyedia barang yang menjadi pihak ketiga dalam proses pengadaan barang selama 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021;
 - Meminta keterangan kepada pejabat Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu yang masih aktif dan diyakini mengetahui proses pengadaan dan pendistribusiannya;
- 8.7. Bahwa dikarenakan metodologi audit dengan pengecekan barang baik di gudang maupun penggunaannya sehingga hasil audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu dinyatakan tercukupi data dan analisisnya serta tidak diperlukan mengundang/mengklarifikasi/melibatkan yang bersangkutan

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



(Penggugat selaku Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Periode 2017-2021); dan

- 8.8. Bahwa hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi Bupati Indramayu selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) PDAM Tirta Darma Ayu dan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui surat Nomor : B/7503/KSP.00/70-73/2022 tanggal 28 November 2022 yang memerintahkan Inspektorat melakukan pendalaman permasalahan di PDAM Tirta Darma Ayu, dengan melakukan Audit Investigatif supaya mendapat gambaran pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi di PDAM.
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 9 s.d. 11 pada halaman 9 s.d. halaman 11, Tergugat akan menanggapi dengan mengurai kronologis awal sampai dengan terbitnya surat yang menjadi objek sengketa aquo sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Direktur Bidang Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, Direktur Utama berikirim surat kepada Bupati Indramayu dengan surat Nomor : 690/134/Humas & Kesekretariatan tanggal 26 April 2022 Perihal : Permohonan Audit Inspektorat Kabupaten Indramayu dan Bupati Indramayu memberikan disposisi kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu untuk ditindak lanjuti;
 - 9.2. Bahwa selanjutnya Inspektur Kabupaten Indramayu menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1007-Sekret, tanggal 12 Mei 2022, untuk melaksanakan Audit dengan tujuan tertentu atas stock opname barang di gudang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, dengan waktu 7 (tujuh) hari kerja dimulai tanggal 17, 18, 19, 20, 23, 24 dan 25 Mei 2022 dan Perintah Tugas Nomor : 090/1069-Sekret, tanggal 24 Mei 2022 untuk melaksanakan Audit dengan tujuan tertentu atas cek fisik

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



stock opname barang di gudang unit-unit Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, dengan waktu 10 (sepuluh) hari kerja dimulai tanggal 27, 30, 31 Mei dan 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Juni 2022;

- 9.3. Bahwa ± 1 (satu) bulan hari kerja Laporan Hasil Audit (LHA) selesai dibuat dan Inspektorat Kabupaten Indramayu mengundang Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu yang baru (berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 539/Kep.421-Eko/2021 tanggal 04 November 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Ir. Ady Setiawan, SH., MH. Sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Masa Jabatan 2021-2026) dengan surat Nomor : 094/1543-Irbansus tanggal 02 Agustus 2022 Hal : Panggilan Dinas, dalam rangka Ekspose Hasil Audit Stock Opname dan selanjutnya Inspektorat Kabupaten Indramayu menyampaikan kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dengan surat Nomor : 700/1555-Sekret tanggal 3 Agustus 2022 Hal : Penyampaian Draft Laporan Hasil Audit Stock Opname Barang;
- 9.4. Bahwa Inspektorat Kabupaten Indramayu menyampaikan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dengan Nomor : 700.04/334/Irbansus-INVST/Itkab tanggal 10 Agustus 2022 atas cek fisik stock opname barang di gudang pada unit-unit Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu kepada Bupati Indramayu, dengan rekomendasi salah satunya dari 3 (tiga) **rekomendasi** yaitu memerintahkan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu periode 2017-2021 untuk segera mencukupi selisih pencatatan sampai dengan periode 31 Desember 2021 antara saldo stock opname hasil pemeriksaan SPI dengan saldo yang

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



seharusnya, yaitu sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 pada bagian penutup laporan untuk segera ditindaklanjuti maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Audit (LHA) ini;

9.5. Bahwa Bupati Indramayu (Tergugat) selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dengan tidak adanya tanggapan dari Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu periode 2017-2021 atas Laporan Hasil Audit (LHA) sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka, (Tergugat) berkirin surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan surat Nomor : 700.04/1950/Eko tanggal 20 September 2023 Hal : Permohonan Pemeriksaan;

9.6. Bahwa KPK RI berdasarkan ketentuan Pasal 6 Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik". Dan pada tanggal 10 November 2022 KPK melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan KPK juga berkirin surat atas dasar koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan surat Bupati Indramayu Nomor : 700.04/1950/Eko, tanggal 20 September 2023 Hal : Permohonan Pemeriksaan dengan Nomor : B/7503/KSP.00/70-73/2022 tanggal 28 November 2022 yang memerintahkan Inspektorat melakukan pendalaman permasalahan di PDAM Tirta Darma Ayu, dengan melakukan Audit Investigatif supaya mendapat gambaran pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi di PDAM;

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



- 9.7. Bahwa menindak lanjuti hasil Laporan Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor : 700.04/334/Irbansus-INVST/Itkab, Hal : Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas cek fisik stock opname barang di gudang pada unit-unit Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, tanggal 10 Agustus 2022, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu berkirim surat kepada Bupati Indramayu selaku KPM dengan surat Nomor : 700/344/SPI tanggal 14 November 2022 Perihal : Permohonan Audit Investigasi Gabungan;
- 9.8. Bahwa Bupati Indramayu selaku KPM memberikan disposisi surat dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Nomor : 700/344/SPI tanggal 14 November 2022 Perihal : Permohonan Audit Investigasi Gabungan kepada Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 9.9. Bahwa selanjutnya Inspektur Kabupaten Indramayu atas dasar disposisi Bupati Indramayu terkait surat Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Nomor : 700/344/SPI tanggal 14 November 2022 Perihal : Permohonan Audit Investigasi Gabungan ke Inspektorat Kabupaten Indramayu dan surat KPK RI Nomor : B/7503/KSP.00/70-73/2022 tanggal 28 November 2022 Hal : Tindak Lanjut Rapat Koordinasi terkait PDAM Tirta Darma Ayu dan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, telah menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada 1 (satu) orang Inspektur Pembantu Khusus/Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan 4 (empat) Anggota Tim, sebagai berikut :
- 9.9.1. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor: 090/246-Sekret tanggal 15 Februari 2023, untuk melaksanakan Audit Investigatif atas persediaan barang pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan Tahun 2021. Dengan waktu

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



selama 20 (dua puluh) hari kerja dimulai pada tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, dan 17 Maret 2023;

9.9.2. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 090/259-Sekret tanggal 27 Maret 2023, untuk melaksanakan Audit Investigatif atas persediaan barang pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan Tahun 2021. Dengan waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 27, 28, 29, 30, 31 Maret s.d. 3, 4, 5, 6, 10 April 2023 (pada tanggal 30 Maret berkoordinasi dengan pihak penyedia, bertempat di Kota Bandung dimulai dari Jam 10.00 WIB s.d. selesai);

9.9.3. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 090/542-Sekret tanggal 11 April 2023, untuk melaksanakan Audit Investigatif atas persediaan barang pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan Tahun 2021 dengan pihak penyedia di Kabupaten Bogor. Dengan waktu selama 2 (dua) hari mulai tanggal 13 April s.d. 14 April 2023;

9.9.4. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 090/593-Sekret tanggal 2 Mei 2023, untuk melaksanakan Audit Investigatif atas persediaan barang pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan Tahun 2021. Dengan waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 dan 15 Mei 2023;

9.10. Bahwa selanjutnya Inspektur Kabupaten Indramayu melaporkan kepada Bupati Indramayu dengan surat Nomor : 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigatif atas persediaan barang pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan Tahun 2021,

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



dengan kesimpulan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu telah cukup bukti ada selisih saldo akhir pada pencatatan opname persediaan tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 dengan estimasi pembayaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp. 53. 909. 578. 164, 01. Dan merekomendasikan kepada Bupati Indramayu selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) agar memerintahkan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu masa jabatan 2017-2021 untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 53. 909. 578. 164, 01 ke rekening kas Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;

9.11. Bahwa atas dasar rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigatif atas persediaan barang pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021, Bupati Indramayu (Tergugat) berkirim surat kepada Sdr. H. Tatang Sutardi, S.Sos (Penggugat) selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Masa Jabatan 2018-2021) dengan surat Nomor : 700/1845/Eko tanggal 2 Agustus 2023 Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (objek sengketa).

9.12. Bahwa menanggapi Penggugat yang menyatakan tidak diberi ruang untuk melihat hasil audit investigasi pada saat memenuhi Undangan Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 005/1047/DPRD tanggal 31 Agustus 2023 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan dihadiri oleh Unsur Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Tim Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu dan Penggugat yang dilaksanakan secara terbuka dan live streaming media, sebagai berikut :

9.12.1. Bahwa Inspektur Kabupaten Indramayu menyampaikan dan menjelaskan Laporan Hasil Audit (LHA) Investigasi Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Persediaan Barang pada Perumdam

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Tirta Darma Ayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, dan LHA tersebut telah dikirimkan kepada Bupati Indramayu, Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Periode 2021-2026, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

9.12.2. Bahwa apabila pihak yang berkepentingan, ingin mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud agar memenuhi mekanisme dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Indramayu. Namun sampai saat ini, belum dilakukan oleh Penggugat.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 12 pada halaman 11 posita gugatan;

10.1. Bahwa Tergugat menerbitkan surat objek sengketa aquo berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 57/2017 ttg BUMD) jo. Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Perda 7/2019 ttg Perumdam Tirta Darma Ayu), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 14, PP 57/2017 ttg BUMD :

“Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas”;

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, PP 57/2017 ttg BUMD :

Ayat (1) : “Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan”.

Ayat (2) e : Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD”.

Pasal 4 ayat (2), PP 57/2017 ttg BUMD :

“Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda”.

Pasal 1 angka 7, 8 dan 9, Perda 7/2019 ttg Perumdam Tirta Dharma Ayu :

Angka 7 : “Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Dharma Ayu adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Indramayu”;

Angka 8 : “Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu yang dialokasikan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada BUMD”;

Angka 9 : “Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Dharma Ayu yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Dharma Ayu dan memegang segala

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas”.

- 10.2. Bahwa proses Laporan Hasil Audit tujuan tertentu Nomor 700.04/344/Irbansus-INVST/Itkab tanggal 10 Agustus 2022 atas Cek Fisik Stock Opname Barang di Gudang pada Unit-unit Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigatif atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dilaksanakan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tanggal 30 Juli 2021;
- 10.3. Bahwa karena Tergugat sudah meyakini bahwa proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu telah berpedoman pada standar audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standart Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Pasal 2 yang menyatakan : “Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah berlaku ketentuan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Standar Audit Aparat Pengawas Inter Pemerintah” yaitu Peraturan AAIPI Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 10.4. Bahwa prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, bahwa “Satuan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan di Daerah adalah Inspektorat Daerah” dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada Pasal 134 ayat (1), ayat (2), Ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a :

Ayat (1) : “Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”;

Ayat (2) : “Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Internal dan Pengawasan Eksternal” ;

Ayat (4) a : “pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah”; dan

Ayat (5) a : “pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan”

11. Bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalil-dalil Tergugat yang diuraikan di atas dan tindakan Tergugat tidak bertentangan atau sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

11.1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat (Bupati Indramayu);

11.2. Asas kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan pemerintah dengan Warga

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Masyarakat karena Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang sumber modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu maka, harus memberi manfaat bagi masyarakat Indramayu untuk mendapatkan air bersih yang layak;

- 11.3. Asas ketidakberpihakan yaitu kewajiban Tegugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dengan terlebih dahulu melakukan Audit dengan tujuan tertentu dan Audit Investigatif sebagai tindak lanjut permohonan tertulis dari Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Periode 2021-2026;
- 11.4. Asas kecermatan, bahwa objek sengketa aquo didasarkan atas informasi dan dokumen lengkap yaitu Laporan Hasil Audit Investigatif atas persediaan barang pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan Tahun 2021, dengan kesimpulan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu telah cukup bukti ada selisih saldo akhir pada pencatatan opname persediaan tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 dengan estimasi pembayaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya;
- 11.5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa Tegugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangannya sebagai Kuasa Pemilik Modal Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



- 11.6. Asas keterbukaan, melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan dihadiri oleh Unsur Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Tim Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu dan Penggugat yang dilaksanakan secara terbuka dan live streaming media adalah sebagai bentuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- 11.7. Asas kepentingan umum, bahwa tindakan Tergugat bertujuan untuk kesejahteraan dan kemanfaatan umum, tentunya dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif sebagai fungsi pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu sebagai BUMD yang sumber modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu;
- 11.8. Asas pelayanan yang baik, bahwa Tergugat dengan menindaklanjuti permohonan tertulis dari Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Periode 2021-2026 untuk dilakukan Audit atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan sesuai dengan standar pelayanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 11.9. Asas-asas lainnya sebagaimana Penggugat sampaikan pada angka 12 pada halaman 11 posita gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menangani perkara Nomor : 127/G/2023/PTUN.BDG agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



DALAM EKSEPSI :

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvenkelijk verklaard).

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko tanggal 2 Agustus 2023 Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, tanggal 4 Oktober 2023 Hal : Angkeran;

- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan elektronik (e-litigasi) tanggal 13 Desember 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan Berita Acara Sidang tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan elektronik (e-litigasi) tanggal 20 Desember 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan Berita Acara Sidang tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 33, adalah sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 539/Kep.58-Eko/2017 tentang Perpanjangan masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Periode 2017-2021, bertanggal 10 April 2017. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 880/Kep.206-Eko/2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Periode 2017-2021, tertanggal 09 April 2021. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 3 : Foto copy Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko perihal Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, bertanggal 02 Agustus 2023. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 4 : Foto copy Lampiran Surat Pengaduan Nomor 005/1047/DPRD oleh Sdr. Tatang Sutardi, S.Sos., M.Si untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, Perihal Rapat Penerimaan Audiensi, tertanggal 10 Agustus 2023. (sesuai dengan foto copy).
- Bukti P – 5 : Foto copy Berita di media online SORANA berjudul “Mantan Dirut Perumdam Indramayu Tatang Sutardi Periode 1998 s/d 2021 Teguran Pengembalian Uang pada Rekening Perusahaan Rp 53 Miliar”, tanggal 12 Agustus 2023. (sesuai dengan print out unduhan dari internet).
- Bukti P – 6 : Foto copy Berita di media online DEMOKRATIS WAHANA SUARA DEMOKRASI berjudul “Mantan Dirut PDAM-TDA Indramayu Dilaporkan Bupati ke KPK”, diakses pada tanggal 1



Januari 2024, ditayang pada tanggal 16 Agustus 2023.
(sesuai dengan print out unduhan dari internet).

Bukti P – 7 : Foto copy Surat DPRD Kabupaten Indramayu, Nomor :
005/1047/DPR, Perihal : Rapat Penerimaan Audiensi,
bertanggal 31 Agustus 2023. (sesuai dengan asli)

Bukti P – 8 : Foto copy Notulen Audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Indramayu sebagai tindak lanjut Surat
Aduan H. Tatang Sutardi, S.Sos., M.Si tanggal 10 Agustus
2023, digelar DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 04
September 2023 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten
Indramayu, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Indramayu, Inspektorat Kabupaten Indramayu, Direktur
Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, H. Tatang
Sutardi, S.Sos.,M.Si. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 9 : Foto copy Surat Kuasa H. Tatang Sutardi, S.Sos.,M.Si kepada
Dr. H. Khalimi, S.H.,M.H.,CTA dkk. Bertanggal 12 September
2023. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 10 : Foto copy Surat Nomor 59/SKb.KHAL/XI/2023, Hal :
Tanggapan dan Keberatan terhadap Surat Bupati Indramayu
Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, bertanggal
18 September 2023. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 11 : Foto copy Tanda Terima Surat Klarifikasi dan Keberatan atas
Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko perihal
Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma
Ayu Kabupaten Indramayu, bertanggal 02 Agustus 2023 dan
Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten
Indramayu Nomor : 700/257-Irbansus-tanggal 28 Juli 2023,
penerima Bupati Indramayu, DPRD Kab. Indramayu, PDAM
Kab. Indramayu, Inspektorat Kab. Indramayu tertanggal 18
September 2023. (sesuai dengan asli).

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



- Bukti P – 12 : Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Nomor: 700/2481/Eko, Perihal Angkeran ditujukan pada Sdr. H. Tatang Sutardi, S.Sos. ditandatangani Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, bertanggal 04 Oktober 2023. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 13 : Foto copy Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor : R.2482/Lid.01.01/22/10/2023, Perihal : Permintaan Keterangan, ditujukan pada Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Indramayu bertanggal 17 Oktober 2023. (sesuai dengan foto copy).
- Bukti P – 14 : Foto copy Tanda Terima Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Nomor : 700/2481/Eko, Hal : Angkeran, ditandatangani Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Indramayu, bertanggal 18 Oktober 2023. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 15 : Foto copy Surat Kuasa H. Tatang Sutardi, S.Sos.,M.Si kepada Dr. H. Khalimi, S.H.,M.H.,CTA dkk. Bertanggal 19 Oktober 2023. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 16 : Foto copy Surat dari Kantor Hukum KHAL & Rekan, Nomor : 60/SKb.KHAL/X/2023, Hal : Keberatan terhadap Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, Hal : Angkeran tanggal 04 Oktober 2023, ditujukan pada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, bertanggal 20 Oktober 2023. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 17 : Foto copy Tanda Terima Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu tanggal 20 Oktober 2023 atas Surat dari Kantor Hukum KHAL & Rekan, Nomor : 60/SKb.KHAL/X/2023 bertanggal 20 Oktober 2023. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 18 : Foto copy Tanda Terima tembusan Surat Keberatan terhadap Surat Sekretariat Daerah Indramayu Nomor: 700/2481/Eko



tanggal 04 Oktober 2023 untuk Bupati Indramayu, Nomor : 61/Sb.KHAL/X/2023 bertanggal 27 Oktober 2023. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 19 : Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Nomor: 700/2885/Eko, Perihal Angkeran ditujukan pada Sdr. H. Tatang Sutardi, S.Sos., M.Si ditandatangani Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, bertanggal 14 November 2023. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 20 : Foto copy Surat dari Kantor Hukum KHAL & Rekan, Nomor : 65/Sjb. KHAL/XI/2023, Hal : Jawaban terhadap Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2885/Eko, Hal : Angkeran tanggal 14 November 2023, disampaikan tanggal 16 November 2023. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 21 : Foto copy Tanda Terima Surat Jawaban terhadap Surat Sekretariat Daerah Kab. Indramayu Nomor : 700/2885/Eko, Hal: Angkeran, tertanggal 16 November 2023. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 22 : Foto copy Surat dari Kantor Hukum KHAL & Rekan, Nomor : 62/Sb.KHAL/XI/2023, Perihal : Pemberitahuan Gugatan di PTUN Bandung Register Perkara No. 127/G/2023/PTUN.BDG ditujukan pada Kepala Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK R.I., bertanggal 16 November 2023. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 23 : Foto copy Bukti Pengiriman Surat untuk Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK R.I bertanggal 16 November 2023. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 24 : Foto copy Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun buku 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LEV-

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



227/PW10/4/2019, Tanggal 21 Mei 2019. (sesuai dengan foto copy).

Bukti P – 25 : Foto copy Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan Nomor 00048/2.0960/AU.2/05/0664-1/1/III/2020, Tanggal 29 Maret 2019. (sesuai dengan foto copy).

Bukti P – 26 : Foto copy Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LEV-373/PW10/4/2020 Tanggal 30 Juli 2020 (sesuai dengan foto copy).

Bukti P – 27 : Foto copy Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan Nomor 00044/2.0960/AU.2/05/0664-2/1/V/2020, Tanggal 15 Mei 2020 (sesuai dengan foto copy).

Bukti P – 28 : Foto copy Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LEV-377/PW10/4.2/2021, Tanggal 25 Juni 2021 (sesuai dengan foto copy).

Bukti P – 29 : Foto copy Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan Nomor 00099/2.0960/AU.2/05/0663-1/1/III/2021, Tanggal 31 Maret 2021. (sesuai dengan foto copy).

Bukti P – 30 : Foto copy Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LEV-495/PW10/4.2/2022, Tanggal 4 Juli 2022 (sesuai dengan foto copy).

Bukti P – 31 : Foto copy Laporan Auditor Independen Dra. Suhartati & Rekan No. 00025/3.0358/AU.2/05/1451-1/1/III/2022, tanggal 23 Maret 2022. (sesuai dengan foto copy)

Bukti P – 32 : Foto copy Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. sesuai dengan foto copy)

Bukti P – 33 : Foto copy Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Nomor : 4, Tentang Pengadaan Barang/ Jasa PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (sesuai dengan foto copy)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1A sampai dengan T – 18, adalah sebagai berikut:

Bukti T – 1A : Foto copy surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 700/Kep.449-Itkab/2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 tanggal 2 Desember 2021.(sesuai dengan asli).

Bukti T – 1B : Foto copy surat Keputusan Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 950/341-Sekret tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Indramayu Tahun 2022 tanggal 02 Februari 2022. (sesuai dengan asli).

Bukti T – 2A : Foto copy Surat Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Nomor : 690/134/Humas & Kesekretariatan tanggal 26 April 2022 Perihal : Permohonan Audit Inspektorat Kabupaten Indramayu dan disposisi Bupati Indramayu (sesuai dengan asli).

Bukti T – 2B : Foto copy Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 090/1007-Sekret tanggal 12 Mei 2022 (sesuai dengan asli).

Bukti T – 2C : Foto copy Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 090/1069-Sekret tanggal 24 Mei 2022 (sesuai dengan asli).

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 2D : Foto copy Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (LHADTT) Nomor : 700.04/334/Irbansus-INVST/ltkab tanggal 10 Agustus 2022 atas Stock Opname Barang di Gudang pada Unit-unit Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (sesuai dengan asli).
- Bukti T – 3 : Foto copy Surat Bupati Indramayu Nomor : 700.04/1950/Eko Hal : Permohonan Pemeriksaan tanggal 20 September 2022 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (sesuai dengan asli).
- Bukti T – 4A : Foto copy surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 700/Kep.462-Inspektorat/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 tanggal 14 Desember 2022 (sesuai dengan asli).
- Bukti T – 4B : Foto copy surat Keputusan Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 950/2422-Sekret tentang Susunan Keanggotaan Tim Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Indramayu Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2022 (sesuai dengan asli).
- Bukti T – 5A : Foto copy Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Nomor : 700/344/SPI tanggal 14 November 2022 Perihal : Permohonan Audit Investigasi Gabungan dan disposisi Bupati Indramayu ke Inspektorat Kabupaten Indramayu (sesuai dengan foto copy).
- Bukti T – 5B : Foto copy Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor : B/7503/KSP.00/70-73/11/2022 tanggal 28 November 2022 Hal : Tindak Lanjut Rapat Koordinasi terkait PDAM Tirta Darma Ayu dan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (sesuai dengan foto copy).

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 6A : Foto copy Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 090/246-Sekret tanggal 15 Februari 2023 (sesuai dengan foto copy).
- Bukti T – 6B : Foto copy Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 090/459-Sekret tanggal 27 Maret 2023 (sesuai dengan foto copy).
- Bukti T – 6C : Foto copy Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 090/542-Sekret tanggal 11 April 2023 (sesuai dengan foto copy).
- Bukti T – 6D : Foto copy Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 090/593-Sekret tanggal 2 Mei 2023 (sesuai dengan foto copy).
- Bukti T – 7 : Foto copy Surat Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor : 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigatif atas persediaan barang pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan Tahun 2021, dengan kesimpulan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu telah cukup bukti ada selisih saldo akhir pada pencatatan opname persediaan tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 dengan estimasi pembayaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp. 53. 909. 578. 164, 01. (sesuai dengan asli)
- Bukti T – 8A : Foto copy Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal : Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (sesuai dengan asli).
- Bukti T – 8B : Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, tanggal 4 Oktober 2023 Hal : Angkeran (sesuai dengan foto copy).

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 9 : Foto copy Surat Nomor : 59/SKb.KHAL/XI/2023 tanggal 18 September 2023 Hal : Tanggapan dan Keberatan terhadap surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko tanggal 2 Agustus 2023 (sesuai dengan foto copy).

Bukti T – 10 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (sesuai dengan foto cop).

Bukti T – 11A : Foto copy **Sarifudin, S.T., M.T.**

- 1) Sertifikat Auditor Madya Nomor: SERT-6258/JFA-PT/03/XII/2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 2) Sertifikat Audit Investigatif Nomor: SERT-3154/DL/4/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- 3) Sertifikat Audit Forensik Nomor: 74909.241102.7.0002099.2022 tanggal 12 September 2022; (sesuai dengan asli).

Bukti T – 11B : Foto copy **Atun Djahrotuniar, S.AP., M.Si.**

- 1) Sertifikat Auditor Ahli Madya Nomor: SERT-8117/JFA-PT/03/VII/2023 tanggal 30 Agustus 2023;
- 2) Sertifikat Audit Forensik Nomor: 74909.241102.7.0002088.2022 tanggal 12 September 2022;
- 3) Sertifikat Audit Investigatif Nomor: SERT-6009/DL/4/2018 tanggal 7 September 2018 (sesuai dengan asli).

Bukti T – 11C : Foto copy **Haris Dimyati, S.E.**

- 1) Sertifikat Auditor Ahli Muda Nomor: SERT-13811/JFA-KT/03/VIII/2021 tanggal 23 September 2021;
- 2) Sertifikat Audit Forensik Nomor: 74909.241102.7.0002098.2022 tanggal 12 September 2022;
- 3) Sertifikat Audit Investigatif Nomor: SERT-1738/DL/3/2021 tanggal 9 April 2021;

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli).

Bukti T – 11D : Foto copy **Dede Sulaeman, S.H.**

- 1) Sertifikat Auditor Ahli Muda Nomor: SERT-15578/JFA-KT/03/VII/2023 tanggal 06 September 2023;
- 2) Sertifikat Audit Forensik Nomor: 74909.241102.7.000.2126.2022 tanggal 16 November 2022;
- 3) Sertifikat Diklat Audit Investigatif Nomor: SERT-2319/DL/4/2019 tanggal 29 Maret 2019;

(sesuai dengan asli).

Bukti T – 11E : Foto copy **Supriyadin, S.IP.**

- 1) Sertifikat Auditor Ahli Muda Nomor: SERT-15211/JFA-KT/03/XI/2022 tanggal 29 Desember 2022;
- 2) Sertifikat Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Nomor: SERT-9468/DL/4/2023 tanggal 17 November 2023;
- 3) Sertifikat Diklat Audit Investigatif Nomor: SERT-2339/DL/4/2019 tanggal 29 Maret 2019

(sesuai dengan asli).

Bukti T – 11F : Foto copy **Irawan Pursetiyanto, S.E.**

- 1) Sertifikat Auditor Pertama Nomor: SERT-20846/JFA-AI/03/XII/2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 2) Sertifikat Audit Investigatif Nomor: SERT-5268/DL/3/2021 tanggal 27 Agustus 2021;
- 3) Sertifikat Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Nomor: SERT-9457/DL/4/2023 tanggal 17 November 2023;

(sesuai dengan asli).

Bukti T – 11G : Foto copy **Yandhi Aprilianto, S.E.**

- 1) Sertifikat Auditor Ahli Pertama Nomor: SERT-22486/JFA-AI/03/I/2021 tanggal 22 Februari 2021;

Halaman **58** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Sertifikat E-Learning Audit Investigatif dan Antikorupsi
Dasar bagi APIP Nomor: tRyImWtk0v tanggal 23 Januari
2023;

(sesuai dengan asli).

Bukti T – 12 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017
Tentang Badan Usaha Milik Daerah. (sesuai dengan print
out).

Bukti T – 13 : Foto copy Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standart Audit Aparat
Pengawas Intern Pemerintah. (sesuai dengan print out).

Bukti T – 14 : Foto copy Peraturan AAPI Nomor : PER-
01/AAPI/DPN/2021, tanggal 30 Juli 2021, Tentang Standart
Audit Intern Pemerintah (sesuai dengan print out).

Bukti T – 15A : Foto copy Peraturan Bupati Indramayu Nomor ; 14 Tahun
2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Indramayu. (sesuai dengan asli).

Bukti T – 15B : Foto copy Peraturan Bupati Indramayu Nomor ; 115 Tahun
2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu. (sesuai
dengan asli).

Bukti T – 15C : Foto copy Peraturan Bupati Indramayu Nomor ; 27.3 Tahun
2019, Tentang Pedoman Penanganan Audit Investigasi atas
Pelimpahan Laporan/Pengaduan dari Aparat Penegak
Hukum serta masyarakat di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indramayu. (sesuai dengan asli).

Bukti T – 16A : Foto copy Berita Acara Permintaan Klarifikasi (BAPK)
Inspektorat Kabupaten Indramayu kepada H.M. Nawirudin,
pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sebagai Panitia

Halaman **59** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Pengadaan Barang/Jasa pada PDAM Kabupaten Indramayu sejak tahun 2017 sampai dengan Pebruari 2020. (sesuai dengan asli).

Bukti T – 16B : Foto copy Berita Acara Permintaan Klarifikasi (BAPK) Inspektorat Kabupaten Indramayu kepada Aam Hamdan, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada PDAM Kabupaten Indramayu sejak tahun 2017 sampai dengan Agustus 2018. (sesuai dengan asli).

Bukti T – 16C : Foto copy Berita Acara Permintaan Klarifikasi (BAPK) Inspektorat Kabupaten Indramayu kepada Sutoni, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada PDAM Kabupaten Indramayu sejak 3 September 2018 sampai dengan 25 Juni 2021. (sesuai dengan asli).

Bukti T – 16D : Foto copy Berita Acara Permintaan Klarifikasi (BAPK) Inspektorat Kabupaten Indramayu kepada Supandi, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada PDAM Kabupaten Indramayu sejak 3 September 2018 sampai dengan Pebruari 2020. (sesuai dengan asli).

Bukti T – 16E : Foto copy Berita Acara Permintaan Klarifikasi (BAPK) Inspektorat Kabupaten Indramayu kepada Nurlena, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada PDAM Kabupaten Indramayu sejak September 2018 sampai dengan Nopember 2021. (sesuai dengan asli).

Bukti T – 17 : Foto copy Laporan Hasil Audit Khusus SPI Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu tanggal 9 Nopember 2022. (sesuai dengan foto copy).

Halaman **60** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Bukti T – 18 : Foto copy Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2015. (sesuai dengan foto copy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **JERRY NURCAHYA, S.H.,M.H.** dan 2. **MOCHAMAD NAWIRUDIN, S.H.,M.M.** dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1. bernama : JERRY NURCAHYA, S.H.,M.H.,** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui permasalahan yang menjadi objek sengketa a quo terkait dengan adanya kerugian Negara yang dilakukan oleh Penggugat selaku Direktur PDAM.
- Bahwa, saksi tahu Surat Keputusan Bupati tanggal 7 September 2023 dan Bupati Indramayu juga melaporkan Penggugat ke KPK.
- Bahwa, saksi menyatakan kerugian Negara mencapai kurang lebih 60 milyar rupiah.
- Bahwa, Surat Bupati yang menjadi objek sengketa a quo adalah Penggugat harus membayar kerugian Negara selaku Direktur PDAM.
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan tersebut diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya audit adanya kerugian Negara di PDAM.

2. **Saksi kedua bernama : MOCHAMAD NAWIRUDIN, S.H.,M.M.,** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kabag Administrasi Umum dan pada tahun 2018 sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di PDAM Kabupaten Indramayu
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Surat Bupati Indramayu yang memerintahkan kepada

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Penggugat untuk mengembalikan kerugian Negara terkait dengan pengadaan barang dan jasa di PDAM.

- Bahwa, saksi menyatakan pada tahun 2018 dan 2019 pernah ada audit dari BPK dan audit independen yaitu akuntan public dari Zaenudin & Rekan dan hasilnya tidak ada temuan.
- Bahwa, saksi menyatakan hasil dari adanya investigasi pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada temuan.

Selengkapnya mengenai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan **2 (dua)** orang saksi bernama: **1. DR. Ir. ADI SETIAWAN S.H.** dan **2. HARIS DIMYATI**, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1. bernama : DR. Ir. ADI SETIAWAN S.H., telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Direktur PDAM sejak Nopember 2021 sampai dengan saat ini yang sebelumnya dijabat oleh Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan 2021.
- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui gugatan Penggugat (mantan Direktur PDAM) kepada Bupati Indramayu terkait permasalahan hasil audit yang mewajibkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kerugian Negara.
- Bahwa, saksi menyatakan yang melakukan audit untuk tujuan tertentu adalah inspektorat. (sesuai dengan Bukti T-2A).
- Bahwa, hasil dari audit inspektorat ditemukan selisih persediaan gudang sebesar Rp. 53 milyar, yaitu selisih barang yang ada di gudang dikalikan dengan nilai rupiah.



- Bahwa, selain audit dari inspektorat ada juga audit pembanding yaitu dari SPI (satuan pengawas internal) yang melakukan audit pembanding dan memverifikasi kembali dari hasil audit dengan tujuan tertentu dan hasil akhirnya hanya ditemukan selisih Rp. 250.000.000,-
- Bahwa, saksi menyatakan, bahwa oleh karena ada perbedaan hasil audit, maka dilaporkan kepada pemilik modal dan diadakan audit gabungan antara audit inspektorat dan audit BPKP tetapi tidak turun dan hasilnya tetap selisih Rp. 35 milyar.
- Bahwa, saksi menyatakan PDAM setiap tahun diadakan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dan pada tahun 2022 hasilnya wajar tanpa pengecualian dan tidak diketemukan secara specific seperti hasil audit investigasi inspektorat.
- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui dan tidak dimintai keterangan dan penjelasan oleh Tergugat terhadap terbitnya objek sengketa a quo, hanya mendapatkan tembusan surat tagihan kepada Penggugat.
- Bahwa, saksi mengakui Bukti P – 8.

2. Saksi kedua bernama : HARIS DIMYATI, telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ketua Tim Investigasi Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur Kabupaten Indramayu.
- Bahwa, saksi diberi tugas untuk melaksanakan investigasi stop opnam di PDAM Kabupaten Indramayu untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan dilakukan tidak secara rutin akan tetapi adanya permintaan dari PDAM sendiri.
- Bahwa, saksi hanya melakukan kwantitas dari pengadaan barang dan jasa, berapa yang digunakan dan sisanya berapa jumlahnya.
- Bahwa, saksi menyatakan pada saat investigasi tidak ada dokumen SOP mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa, investigasi dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



- Bahwa, saksi mengakui Bukti T-2A, T-2B, T-2C untuk audit tujuan tertentu dan T-6A, T-6B, T-5C untuk investigasi.
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa yang ada dilaporkan bukan nama pribadinya Penggugat, akan tetapi nama jabatan yaitu Direktur Utamanya.
- Bahwa, saksi menyatakan hasil audit investigasi yang sejumlah Rp. 53 milyar adalah masih estimasi dan belum final.
- Bahwa, saksi menyatakan pada saat dilakukan investigasi, Penggugat selaku mantan Direktur PDAM tidak dilibatkan.
- Bahwa, pada saat melakukan investigasi dilakukan klarifikasi terhadap bagian gudang, bagian pengadaan, bagian umum, cabang dan unit.
- Bahwa, saksi mengakui Bukti T-7.

Selengkapnya mengenai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Pebruari 2024 melalui sistem aplikasi E-court yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa di atas ;

Halaman **64** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mohon kepada Pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut surat objek sengketa yaitu : **Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal: Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu** (Bukti P – 3 = T – 8A);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi dan pokok sengketanya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formal mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peratun*) yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut dengan UU AP*) yang menentukan tentang perluasan makna keputusan, serta pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 serta pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun merumuskan :

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa Pasal 87 UU AP berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memasukkan obyek sengketa ke dalam keseluruhan unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 UU AP, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 UU AP serta tidak pula dikecualikan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Peratun, oleh karenanya secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek formal selanjutnya yang berkaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa sehingga hal demikian akan menentukan pula apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatan tertanggal 30 Oktober 2023 terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya merasa sangat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* karena pasca Penggugat berakhir masa tugasnya, pada tanggal 7 Agustus 2023, Penggugat mendapat surat dari Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023 pada intinya berisi perintah (instruksi) pada Penggugat selaku mantan Direktur Utama Perumdam / PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu periode 2017-2021 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) pada Rekening Kas Perumdam / PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu paling lambat hari Rabu tanggal 27 September 2023 atas dasar Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigasi atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, kemudian diperintah dan ditagih ulang oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 700/2481/Eko, Hal : Angkeran, tanggal 4 Oktober 2023, sehingga Penggugat merasa keberatan terhadap perintah Tergugat tersebut karena tanpa adanya konfirmasi, rekonsiliasi data, permintaan keterangan atau exit meeting hasil audit investigatif Inspektorat Kabupaten Indramayu, Penggugat diperintah untuk melakukan pembayaran Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) pada Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpedoman

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



pada ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-1 dan bukti P-2, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Direktur Utama PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu periode tahun 2017 - 2021 yang telah diberhentikan dengan hormat oleh Bupati Indramayu (*in casu* Tergugat) sehubungan telah berakhirnya masa jabatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-12 dan P-19, diperoleh fakta hukum Tergugat telah menerbitkan surat objek sengketa a quo dan ditindaklanjuti dengan Angkeran, hal mana ditujukan langsung kepada Penggugat selaku mantan Direktur Utama Perumdam / PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu periode tahun 2017- 2021 sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya atas terbitnya surat objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peratun tidak menjelaskan arti kepentingan. Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari Doktrin maupun Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa secara substantif, kepentingan adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan dan atau tindakan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa menelaah bukti-bukti yang berkaitan dengan ada tidaknya kepentingan Penggugat dalam gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat jelas-jelas

Halaman **68** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena terbukti ada hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan surat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat (*Penggugat dituju langsung dan tercantum dalam surat objek sengketa a quo*); Bahwa, akibat Tergugat menerbitkan surat objek sengketa *a quo* telah menimbulkan suatu keadaan hukum (*rechtssituatie*) yang baru bagi Penggugat terkait kewajiban yang harus dipenuhi Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp. 53.909.578.164,01 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat satu sen rupiah) sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan hukum yang baru bagi Penggugat tersebut menimbulkan makna baru, yaitu timbulnya kepentingan pihak Penggugat yang dirugikan untuk menggugat surat objek sengketa yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat, sehingga dengan demikian aspek formal harus adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan langsung dengan surat objek sengketa sehingga terdapat kepentingan hukum dan kerugian baik kerugian yang nyata maupun kerugian potensial atas terbitnya surat objek sengketa. Dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini ;

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah mempelajari keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat, maka disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Error in Objecto;
3. Gugatan Premature (Dilatoria Exceptie);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Pihak Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan sanggahan sebagaimana tertuang dalam Repliknya tertanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya membantah eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah memperkuat dalil-dalil eksepsinya sebagaimana tertuang dalam Duplik tertanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada eksepsi semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi ke-1 tentang objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara*, pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut dengan UU AP*) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 tanggal 17 Oktober 2014, maka makna keputusan yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak saja berpedoman pada Undang-Undang Peratun, melainkan juga berpedoman pada ketentuan UU AP sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 87 UU AP yang menentukan tentang perluasan makna keputusan;

Menimbang, bahwa Pasal 87 UU AP berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

Halaman **70** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan dan mempedomani hukum positif yang berlaku di ketentuan diatas dan yurisprudensi yang berkembang dalam praktek, maka objek sengketa yang dapat digugat di suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini tidak terbatas hanya mengacu pada bentuk keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun (UU No. 51 Tahun 2009) saja, karena tindakan faktual pun telah dapat diajukan gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat paradigma lama tentang bentuk objek sengketa di suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya mengacu an sich pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah berlawanan dengan hukum positif yang berlaku yang nyata-nyata telah memberikan perluasan makna dari yang dimaksud suatu keputusan, sehingga dengan mendasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo memenuhi unsur dan kriteria yang dimaksud Pasal 87 UU AP untuk dapat menjadi objek sengketa di sengketa tata usaha negara, sehingga argumen eksepsi tersebut tidak relevan sehingga patut dikesampingkan dan tidak diterima;

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 tentang gugatan Penggugat error in objecto, pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan dan atau tindakan, maka penilaian atas jelas tidaknya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut ada tidaknya subyek hukum yang bersengketa (identitas dari Penggugat dan Tergugat), objek sengketa (keputusan dan atau tindakan yang digugat), dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan (posita gugatan), dan hal apa saja yang dimohonkan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan (Petitum gugatan);

Menimbang, bahwa setelah mencemati gugatan Penggugat yang notabene telah melalui tahap acara Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat a quo telah memuat semua unsur dari sebuah gugatan tata usaha negara tersebut sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah nyata ada objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Adapun mengenai argumen Tergugat yang menyatakan surat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat seketika/otomatis tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, adalah argumen yang tidak relevan, sehingga eksepsi ke-2 tentang gugatan Penggugat error in objecto patut dikesampingkan dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-3 tentang gugatan Penggugat Gugatan Prematur, pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang gugatan prematur berkaitan erat dengan kewajiban menempuh upaya administratif dan masalah tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut Azas Actio temporalis, hal ini tercermin dalam Pasal 55 Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka prosedur pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengalami perubahan oleh karena adanya ketentuan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014) jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018) dan sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa “Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”; maka sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yaitu berupa keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan, “keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkanya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”, dan selanjutnya, “badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018, juga mengatur tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau



diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut di atas, perlu mencermati fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-3 = bukti T-8A diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa surat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2023, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2023 melalui media sosial, tidak secara resmi menurut hukum dikirimkan kepada Penggugat dan atau tidak terdapat fakta kapan Penggugat sebagai adressat yang dituju langsung surat objek sengketa menerima surat objek sengketa secara resmi menurut hukum, terhadap fakta tersebut tidak terdapat bantahan dan/atau tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan keadaan lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-10 = T-9 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 18 September 2023, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Bandung tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui sejak Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dimana Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tidak ada bukti dari Para Pihak yang menunjukkan bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atau tanggapan atas keberatan dari Penggugat tersebut, dengan demikian oleh karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat atas keberatan yang diajukan Penggugat dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman **74** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak prematur, dengan demikian terhadap eksepsi ke-3 mengenai gugatan Penggugat prematur adalah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa surat objek sengketa dalam perkara ini yaitu :

Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal: Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Bukti P – 3 = T – 8A);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui gugatan, replik, dan kesimpulannya pada pokoknya disimpulkan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa a quo dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigasi atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pasal 97 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), juga Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan melalui Jawaban, Duplik, dan Kesimpulannya yang pada pokoknya disimpulkan :

- Bahwa Tergugat menerbitkan surat objek sengketa a quo berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017 ttg BUMD) jo. Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Perda 7/2019 ttg Perumdam Tirta Darma Ayu);
- Bahwa proses Laporan Hasil Audit tujuan tertentu Nomor 700.04/344/Irbansus-INVST/ltkab tanggal 10 Agustus 2022 atas Cek Fisik Stock Opname Barang di Gudang pada Unit-unit Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigatif atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dilaksanakan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa Tergugat meyakini proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu telah berpedoman pada standar audit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standart Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- Bahwa prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, bahwa “Satuan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan di Daerah adalah Inspektorat Daerah” dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada Pasal 134 ayat (1), ayat (2), Ayat (4) huruf a dan ayat (5);

- Bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan atau sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, maka keabsahan surat objek sengketa dari segi hukum harus diuji melalui apakah penerbitan surat objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ?;

Menimbang, bahwa pengujian Pengadilan/Majelis Hakim dalam suatu sengketa tata usaha negara meliputi pengujian dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dulu Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pertimbangan hukum terkait aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa a quo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 15 UU AP berbunyi :

(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.



- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut dengan PP 54/2017 ttg BUMD), berbunyi :

Pasal 1 angka 14 :

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 2 :

- (1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
- penyertaan modal;
 - subsidi;
 - penugasan;
 - penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu (Perda 7/2019 ttg Perumdam Tirta Dharma Ayu), berbunyi :

Halaman **78** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Pasal 1 angka :

7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu yang dialokasikan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
9. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan diatas dikaitkan dengan fakta sesuai bukti P-3 = T-8A, hal mana setelah dicermati surat objek sengketa a quo diterbitkan dan atau ditandatangani oleh Bupati Indramayu (in casu Tergugat) yang masih dalam masa jabatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan menerbitkan surat objek sengketa a quo, dengan mempedomani pula ketentuan Pasal 15 UU AP tersebut, Tergugat terbukti berwenang untuk itu, baik dari segi masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian aspek prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan aspek substansi terkait ada tidaknya pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti T-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama HARIS DIMYATI selaku Ketua Tim Investigasi Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur Kabupaten Indramayu, diperoleh

Halaman **79** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



fakta hukum bahwa surat objek sengketa diterbitkan Tergugat dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Investigatif yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigatif atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, hal mana sedangkan berdasar keterangan saksi Tergugat tersebut menyatakan bahwa hasil audit investigasi yang sejumlah Rp. 53 milyar adalah masih estimasi dan belum final. Selain itu, saksi menyatakan pada saat dilakukan audit investigasi, Penggugat selaku mantan Direktur Perumdam / PDAM Tirta Darma Ayu tidak dilibatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I : Peraturan Bupati Indramayu Nomor 115 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, pada huruf F. Pengidentifikasian Jenis Bukti dan Prosedur Audit, berbunyi :

Definisi Bukti Audit atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit yang sudah dengan kriteria tertentu. Jenis Bukti dimaksud dalam pelaksanaan Audit ialah fakta yang diperoleh sebagai hasil pemeriksaan fisik, hitung ulang, penegasan pihak ketiga, pencocokan, pernyataan pejabat dan lain-lain, fakta itu menjadi dasar yang layak untuk memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan (auditing evidence).

Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja dan kualitas keuangan suatu organisasi Perangkat Daerah, sebaiknya dibuat menurut sasaran audit yang telah ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil audit dapat menjawab atau mencapai tujuan audit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan Lampiran I : Peraturan Bupati Indramayu Nomor 115 Tahun 2021

Halaman **80** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, pada huruf F. Pengidentifikasian Jenis Bukti dan Prosedur Audit, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil audit investigasi yang sejumlah Rp. 53,9 milyar sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Investigatif yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigatif atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 terbukti berdasarkan bukti-bukti yang masih estimasi dan belum final sehingga selayaknya belum dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa berdasar Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigatif atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (vide Bukti T-7) terbukti cacat yuridis dari aspek prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian aspek substansi, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana diterangkan dalam bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan/transparansi dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dikualifisir telah tidak memberikan kepastian hukum pada Penggugat dan tidak cermat dalam menerbitkan surat objek sengketa a quo, karena terbukti Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/257-Irbansus tanggal 28 Juli 2023 Hal : Laporan Hasil Audit Investigatif atas Persediaan Barang pada Perumdam Tirta Darma Ayu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (vide Bukti T-7) masih bersifat estimasi dan belum final (vide keterangan saksi Haris Dimiyati), maka

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



seharusnya belum dapat ditindaklanjuti dengan terbitnya surat objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim menilai fakta ini membuktikan Tergugat mengabaikan dan atau bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan dalam menerbitkan surat objek sengketa a quo;

- Bahwa Tergugat dikualifisir tidak terbuka/tidak transparan dalam menerbitkan surat objek sengketa a quo, karena terbukti Tergugat tidak memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai fakta ini membuktikan Tergugat mengabaikan dan atau bertentangan dengan Asas Keterbukaan/transparansi dalam menerbitkan surat objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti dalam menerbitkan surat objek sengketa a quo terbukti mengabaikan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan/Transparansi dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagaimana tersebut diatas terbitnya surat objek sengketa a quo dikualifisir terdapat cacat substansi;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan hukum di atas, maka Tergugat dalam penerbitan surat objek sengketa a quo memiliki cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat objek sengketa a quo harus dibatalkan, sehingga akibat hukum surat objek sengketa a quo tidak mengikat dan berakhir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa a quo memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga petitum ke-2 gugatan Penggugat terbukti dan harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo telah dinyatakan batal, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat objek sengketa a quo dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penundaan pelaksanaan surat objek sengketa a quo yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan permohonan belum memenuhi unsur terdapatnya keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dan tidak dapat dipulihkan kembali layaknya keputusan yang berkaitan dengan perintah pembongkaran suatu bangunan, hal mana unsur tersebut disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peratun, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan penundaan objek sengketa a quo tidak relevan untuk dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mepedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 beserta Penjelasannya Undang-Undang Peratun dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, Pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **83** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.



MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal: Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Surat Bupati Indramayu Nomor : 700/1845/Eko, tanggal 2 Agustus 2023, Hal: Pengembalian Uang ke Rekening Kas Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami : Akhdiat Sastrodinata, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Dedy Kurniawan, S.H. dan Erna Dwi Safitri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nanang Edi Susanto, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak secara elektronik.



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

dto.

materai/dto.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

dto.

ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

NANANG EDI SUSANTO, S.H.

Biaya Pekara Nomor: 127/G/2023/PTUN.BDG.:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK dan Penjilidan	: Rp.	350.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Leges	: Rp.	10.000,00
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	: Rp.	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman **85** dari **85** halaman Putusan Perkara Nomor 127/G/2023/PTUN.BDG.